



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan. Pembangunan sosial pada hakekatnya memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara utuh dan berdasarkan ciri-ciri budaya masyarakat lokal daerah.

Sebagai gambaran umum mengenai permasalahan bidang sosial memperlihatkan bahwa permasalahan tersebut terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Permasalahan tersebut disebabkan oleh data yang berkembang bahwa jumlah penyandang masalah yang baru muncul selalu lebih besar daripada jumlah penanganan yang berhasil dilaksanakan dengan berbagai program dan kegiatan baik dengan anggaran dari pemerintah pusat, maupun kabupaten/kota. Melihat kondisi keterbatasan tersebut diperlukan keterpaduan dan kerjasama yang konstruktif dan sinergis dalam penanganan program antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah dalam pengentasan masalah sosial mempunyai tugas dan fungsi sebagai katalisator dan dinamisator pelaksana pembangunan khususnya di bidang sosial harus dapat menciptakan iklim masyarakat yang mampu memberdayakan dirinya sendiri untuk ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan bidang sosial. Sehingga diharapkan dalam

pelaksanaan pembangunan dapat berhasil guna dan berdaya guna dengan keterlibatan semua komponen masyarakat.

Sebagai salah satu upaya dalam peningkatan capaian kinerja yang terarah dan terukur maka disusun instrumen penilaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatannya. Instrumen tersebut difokuskan dalam upaya mengevaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dalam tahun anggaran berupa Laporan Kinerja SKPD. Kegiatan tersebut selain untuk melihat kinerja dinas, juga dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien dengan menyusun dan mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Banten tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

15. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 1);
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN


Maksud dan dan tujuan dari disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Banten adalah :

- a. Sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi dinas dalam penyusunan laporan akhir atau tahunan.
- b. Sebagai sarana penyebarluasan informasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang sosial di Provinsi Banten.
- c. Sebagai instrument alat pengukur tingkat keberhasilan pencapaian program dan kegiatan bidang sosial pada tahun 2017.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten adalah :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



1.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Sosial merupakan unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi dibidang sosial, maka mempunyai tugas pokok dan fungsi struktur kelembagaan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial sesuai Rencana Strategis Dinas;
3. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Pemberdayaan Sosial;
5. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Rehabilitasi Sosial;
6. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
7. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan Dinas;
8. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;
9. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas lingkup Dinas Sosial;
10. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

1.6. KONDISI SUMBER DAYA APARATUR

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing - masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Sosial didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Sampai dengan bulan Desember 2017 Dinas Sosial Provinsi Banten memiliki pegawai sebanyak 241 orang yang terdiri dari 89 orang PNS dan 152 orang Non PNS, dengan rincian sebagai berikut :

a. Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Banten sampai dengan bulan Desember 2017 memiliki pegawai sebanyak 163 orang yang terdiri dari 63 orang PNS dan 100 orang TKS.

b. Balai Perlindungan sosial (BPS)

Balai Perlindungan Sosial (BPS) didukung oleh pegawai sebanyak 40 orang yang terdiri dari 9 orang PNS dan 30 orang TKS.

c. Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)

Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S) mempunyai 39 orang pegawai terdiri dari 17 orang PNS dan 22 orang TKS.

Tabel 1.1
Jumlah dan Status Pegawai
Dinas Sosial Provinsi Banten

NO.	KANTOR	JUMLAH
1.	DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	163 Orang
1.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	63 Orang
-	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
-	Pembina Tk. I (IV/b)	4 Orang
-	Pembina (IV/a)	6 Orang
-	Penata Tk. I (III/d)	19 Orang
-	Penata (III/c)	8 Orang
-	Penata Muda Tk. I (III/b)	12 Orang
-	Penata Muda (III/a)	6 Orang
-	Pengatur TK. I (II/d)	4 Orang
-	Pengatur (II/a)	3 Orang
1.2	Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)	100 Orang
-	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	81 Orang
-	Pamdal	9 Orang
-	Pramubakti	10 Orang
2.	BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL (BPS)	40 Orang
2.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	9 Orang
-	Pembina Tk. I (IV/b)	1 Orang
-	Pembina (IV/a)	1 Orang
-	Penata Tk. I (III/d)	3 Orang
-	Penata Muda Tk. I (III/b)	3 Orang
-	Pengatur TK. I (II/d)	1 Orang
2.2	Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)	30 Orang
-	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	12 Orang
-	Satpam	7 Orang
-	Pramubakti dan Juru Masak	11 Orang

NO.	KANTOR	JUMLAH
3.	BALAI PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL (BP2S)	39 Orang
3.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	17 Orang
-	Pembina Tk. I (IV/b)	1 Orang
-	Pembina (IV/a)	1 Orang
-	Penata Tk.I (III/d)	9 Orang
-	Penata Muda (III/a)	1 Orang
-	Pengatur Tk. I (II/d)	2 Orang
-	Pengatur (II/c)	2 Orang
-	Pengatur Muda (II/a)	1 Orang
3.2	Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)	22 Orang
-	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	5 Orang
-	Satpam	5 Orang
-	Pramubakti	12 Orang
TOTAL		89 PNS dan 152 Non-PNS

*Sumber : Dinas Sosial, Desember 2017

1.7. SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Banten dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh per
sonil SDM yang terampil dan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai.

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas - tugas di bidang sosial, Dinas Sosial Provinsi Banten hingga Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan pengadaan barang keperluan Dinas sebagai sarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil inventaris barang milik Dinas Sosial Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember 2017, sarana dan prasarana yang miliki Dinas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Rekapitulasi Barang dan Inventaris
Dinas Sosial Provinsi Banten

NO	URAIAN	KANTOR		
		DINAS SOSIAL	BPS	BP2S
A.	BARANG BERGERAK			
1.	Sepeda Motor	20 Unit	5 Unit	6 Unit
2.	Mobil	15 Unit	2 Unit	2 Unit
3.	Mobil Ambulance	-	3 Unit	-
B.	BARANG TIDAK BERGERAK			
1.	Tanah Kantor	10 Lokasi	11,970 M ²	-
2.	Tanah Kantor (Lebak)	-	-	83,405 M ²
5.	Mushola	-	1 Gedung	1 Gedung
6.	Aula (Cipocok)	-	1 Gedung	-
7.	Aula (Lebak)	-	-	1 Gedung
8.	Komputer	40 Unit	5 Unit	16 Unit
9.	Printer	41 Unit	8 Unit	12 Unit
10.	Scanner	3 Unit	-	1 Unit
11.	Meja Kerja	73 Buah	27 Buah	8 Buah
12.	Meja Rapat	83 Buah	1 Unit	1 Buah
13.	Meja Komputer	10 Buah	-	2 Buah
14.	Meja TV	1 Buah	3 Buah	-
15.	Meja Panjang	1 Buah	-	-
16.	Meja Kecil	2 Buah	12 Buah	-
17.	Meja Bundar	-	1 Unit	-
18.	Meja Resepsion	1 Unit	-	1 Unit
19.	Meja Biro	16 Unit	-	11 Unit
20.	Sofa	13 Unit		-
21.	Kursi Kerja/Putar	81 Buah	20 Buah	65 Buah
22.	Kursi Lipat	311 Buah	50 Buah	170 Buah
23.	Kursi Rapat	125 Buah	10 Buah	6 Buah
24.	Mesin Tik	2 Unit	2 Unit	-
25.	Lemari Besi	5 Buah	2 Buah	-
26.	Lemari Arsip	36 Buah	1 Buah	6 Buah
27.	Air Conditioner (AC)	65 Unit	12 Unit	15 Unit
28.	Telepon	4 Unit	1 Unit	1 Unit
29.	Mesin Fax	2 Unit	1 Unit	2 Unit
30.	Dispenser	13 Unit	25 Unit	11 Unit

31.	Whiteboard	3 Unit	-	1 Unit
NO	URAIAN	KANTOR		
		DINAS SOSIAL	BPS	BP2S
32.	Papan Pengumuman	27 Unit	1 Unit	2 Unit
33.	Papan Struktur Organisasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit
34.	Rak Besi/Metal	5 Unit	5 Unit	5 Unit
35.	Rak Koran	1 Unit	-	-
36.	Rak Arsip	1 Unit	1 Unit	-
37.	Rak Buku	1 Unit	3 Unit	-
38.	Karpet	20 m ²	-	-
39.	Kursi dan Meja Tamu (Sofa)	5 Unit	8 Unit	1 Unit
40.	Jam Dinding	3 Buah	1 Buah	-
41.	Lambang Garuda Pancasila	1 Buah	1 Buah	-
42.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	3 Buah	1 Buah	-
43.	Filling Cabinet	61 Unit	13 Unit	13 Unit
44.	Televisi (TV)	7 Unit	14 Unit	6 Unit
45.	Kipas Angin	8 Unit	18 Unit	5 Unit
46.	DVD/LCD Prodjector	1 Unit	2 Unit	1 Unit
47.	Laptop	52 Unit	6 Unit	3 Unit
48.	In Focus/Overhead Prodjector	8 Unit	2 Unit	1 Unit
49.	Mesin Penghancur Kertas	5 Unit	1 Unit	1 Unit
50.	Mesin Pemotong Rumput	7 Unit	1 Unit	4 Unit
51.	Lemari Es (Kulkas)	2 Unit	6 Unit	7 Unit
52.	Brankas	8 Unit	1 Unit	-
53.	Peta Provinsi Banten	3 Buah	-	1 Unit
54.	Kamera Digital	22 Unit	2 Unit	2 Unit
55.	Unit Power Supply	1 Unit	-	-
56.	Hum/Cable Compensator	1 Unit	-	-
57.	Unit Transceiver VHF Portable	1 Unit	-	-
58.	Radio UHF/Intercom	1 Unit	-	3 Unit
59.	Handycam	4 Unit	1 Unit	1 Unit
60.	Camera Film	2 Unit		
61.	Wireless	2 Unit	-	2 Unit
62.	Stand Mic/Speaker Aktif	1 Unit	1 Unit	1 Unit
63.	Microphone	2 Unit	1 Unit	1 Unit
64.	Kompur Minyak	-	-	7 Buah
65.	Kompur Gas	2 Buah	11 Buah	7 Buah
66.	Tabung Gas	3 Buah	7 Buah	7 Buah
67.	Tabung Oksigen	-	2 Buah	-

68.	Tempat Sampah	7 Buah	10 Buah	2 Buah
NO	URAIAN	KANTOR		
		DINAS SOSIAL	BPS	BP2S
69.	Handy Talk	7 Unit	-	2 Unit
70.	Kasur	-	81 Buah	180 Buah
71.	Bantal	-	107 Buah	100 Buah
72.	Seprai	-	100 Buah	100 Buah
73.	Selimut Wol	-	-	100 Buah
74.	Portable Water Pump	-	12 Unit	4 Unit
75.	Mesin Gerindra Tangan	-	-	2 Unit
76.	Mesin Kompresor	-	-	18 Unit
77.	Mesin Bor Tangan	-	1 Unit	1 Unit
78.	Mesin Amplas Tangan	-	-	1 Unit
79.	Mesin Bubut	-	1 Unit	-
80.	Perkakas	-	-	5 Unit
81.	Batteray Charger	-	-	2 Unit
82.	Mesin Gergaji	-	-	2 Unit
83.	Mesin Ketam	-	1 Unit	7 Unit
84.	Dongkrak Mekanik	-	-	2 Unit
85.	Lemari Penyimpanan/Peralatan	-	-	3 Unit
86.	Lemari Makan	-	2 Unit	2 Unit
87.	Meja Makan	-	10 Unit	16 Unit
88.	Tempat Tidur Kayu/Susun	-	5 Unit	73 Unit
89.	Tempat Tidur Besi/Metal	-	80 Unit	-
90.	Baby Incubator	-	1 Unit	-
91.	Gilingan Chese Stick	-	-	3 Unit
92.	Bangku Tunggu	-	10 Unit	11 Unit
93.	Lemari Pakaian	-	52 Unit	65 Unit
94.	Rak Handuk	-	-	25 Buah
95.	Rak Sepatu	-	-	25 Buah
96.	Rak Peralatan	-	2 Unit	3 Unit
97.	Peralatan Salon	-	-	1 Set
99.	Tape Karaoke	-	-	2 Unit
100.	Tape/Casette Recorder	-	-	-
101.	Dinamo Mesin Jahit	-	10 Unit	4 Unit
102.	Mesin Jahit	-	16 Unit	7 Unit
103.	Mesin Jahit Pasangan Kancing	-	-	5 Unit
104.	Mesin Obras	-	2 Unit	4 Unit
105.	Mesin Penghisap Debu	3 Unit	2 Unit	-

106.	Mesin Cuci	-	3 Unit	-
NO	URAIAN	KANTOR		
		DINAS SOSIAL	BPS	BP2S
107.	Timbangan Badan	-	1 Unit	1 Unit
108.	Timbangan Kue	-	3 Unit	2 Unit
109.	Mixer Duduk	-	5 Unit	2 Unit
110.	Blender	-	5 Unit	2 Unit
111.	Open Bakar	-	1 Unit	3 Unit
112.	Oven Listrik	-	2 Unit	1 Unit
113.	Tangga Alumunium	-	-	2 Unit
114.	Gerobak Lori	-	-	1 Unit
115.	Sound System	3 Unit	2 Unit	1 Unit
116.	Stetoscope	-	1 Unit	-
117.	Meja Tenis	-	1 Unit	1 Unit
118.	Multy Tester	-	-	1 Unit
119.	Fire Extinguisher	-	-	3 Unit
120.	Alat Dapur Lainnya	2 Unit	-	-
121.	Alat Kantor Lainnya	1 Unit	-	-
122.	Alat Komunikasi	1 Unit	-	-
123.	Kursi Tamu	22 Unit	2 Unit	-
124.	Layar Infocus	6 Unit	1 Unit	-
125.	Lemari Buku	2 Unit	1 Unit	-
126.	Lemari Kaca	19 Unit	1 Unit	-
127.	Lemari Kayu	11 Unit	1 Unit	-
128.	Lemari Pemimpin	2 Unit	-	-
129.	Lemari Sotok	1 Unit	-	-
130.	Mesin Absensi	4 Unit	1 Unit	-
131.	MIC	1 Unit	1 Unit	-
132.	Modem	2 Unit	1 Unit	-
133.	Perahu Penumpang	2 Unit	1 Unit	-
134.	Petaka	1 Buah	1 Unit	-
135.	Radio Aktifiti	7 Unit	1 Unit	-
136.	Rak Kayu	2 Buah	1 Unit	-
137.	Rice Cooker	2 Buah	3 Unit	-
138.	Server	2 Buah	-	-
139.	Telephone (PABX)	1 Buah	1 Unit	-
140.	Tiang Keseimbangan	3 Buah	-	-
141.	Tiang Bendera	1 Unit	-	-
142.	Zice	1 Buah	1 Unit	-

143.	Genset	-	2 Unit	-
NO	URAIAN	KANTOR		
		DINAS SOSIAL	BPS	BP2S
144.	Frezer	-	2 Unit	-
145.	Lemari Arsip Metal	-	4 Buah	-
146.	Lemari Obat-Obatan	-	2 Unit	-
147.	Perkakas Bengkel Listrik, dll	7 Unit	-	-
148.	Alat Rumah Tangga	98 Unit	-	24 Unit
149.	PC	33 Unit	-	-
150.	Notebook	2 Unit	-	-
151.	Peralatan Jaringan	1 Unit	-	-
152.	Exhouse Fan	10 Unit	-	-
153.	Mesin Hitung Uang	1 Unit	-	-
154.	Motor Roda Tiga	-	1 Unit	1 Unit
155.	Gilingan Stick	-	1 Unit	-
156.	Tensi Air Raksa	-	1 Unit	-
157.	Stetoskop	-	3 Unit	-
158.	Kursi Roda	-	2 Unit	-

*Sumber : Dinas Sosial, Desember 2017

1.8. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Penghargaan yang pernah diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Banten adalah :

1. Koordinator Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Terinspirasi yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI.

